

**PENERAPAN PIDANA DENDA DAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:  
NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAP  
NPM. 2206200382**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA** : NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAHAP  
**NPM** : 2206200382  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PIDANA DENDA DAN PIDANA PENJARA BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**PENGUJI** : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H./NIDN: 0111117402  
: 2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum./ NIDN: 0006076814  
: 3. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum / NIDN: 00105057105

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAHAP  
NPM : 2206200382  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PIDANA DENDA DAN PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

1.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : PENERAPAN PIDANA DENDA DAN PIDANA PENJARA BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA  
**NAMA** : NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAP  
**NPM** : 2206200382  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0006076814	<u>Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0105057105

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAAP  
**NPM** : 2206200382  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PIDANA DENDA DAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 April 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum  
NIDN. 01050057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.PP/PT/2016  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Dia menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah  
menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAHAP  
**NPM** : 2206200382  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PIDANA DENDA DAN PIDANA PENJARA BAGI P  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum  
(NIDN. 0105057105)

Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, 11 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan



### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAHAP  
NPM : 2206200382  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum PIDANA  
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA DENDA DAN PIDANA PENJARA BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 April 2026  
Saya yang menyatakan



**NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAHAP**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya


### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : NAZWA KALLISTA NATASHA HARAHAP  
NPM : 2206200382  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA DENDA DAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
NDONESIA  
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	2 september 2025	Pengajuan judul	PP
2.	3 september 2025	Acc judul	PP
3.	1 oktober 2025	Bimbingan Latar belakang	PP
4.	29 oktober 2025	Bimbingan Rumusan Masalah	PP
5.	11 November 2025	<del>Revisi</del> Acc seminar proposal	PP
6.	2 Maret 2026	Revisi Proposal	PP
7.	9 Maret 2026	Bimbingan skripsi	PP
8.	6 April 2026	Revisi skripsi	PP
9.	10 April 2026	Acc untuk diidangkan	PP

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing  
  
Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0105057105

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun umat manusia dengan ajaran keimanan, keilmuan, dan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Ucapan terima kasih yang paling mendalam disampaikan kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Syakhrul Efendi Harahap dan Ibu Friska Dame Panggabean, atas pengorbanan, doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti. Kesabaran, ketulusan, nasihat yang menenangkan, serta dukungan moral dan finansial yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama dalam menempuh proses pendidikan.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah turut berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., atas kepemimpinan dan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., beserta Wakil Dekan I, Bapak Assoc.

Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., atas arahan dan kebijakan dalam mendukung proses akademik.

3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., atas kesediaan, ketulusan, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
5. Dosen Penasihat Akademik, Bapak Muklis, S.H., M.H., atas bimbingan, perhatian, dan nasihat akademik sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi.
6. Kakak Alifya Luna Syasqa Harahap dan adik Michelle Rafa Dara Diaksya Harahap, yang senantiasa hadir dengan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tulus. Kebersamaan, perhatian, dan semangat yang diberikan menjadi penguat dalam setiap langkah, sehingga seluruh proses dapat dilalui.
7. Tante Ayu Rizki Monica Panggabean, yang senantiasa hadir memberikan dukungan moral melalui doa dan perhatian yang tulus, serta kasih sayang yang tidak pernah terputus.
8. Teman-teman satu kelas yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang menjadi pengalaman berharga dalam proses belajar dan bertumbuh selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

9. Terakhir, pada diri sendiri atas keteguhan untuk terus bertahan, keberanian dalam menghadapi keraguan, serta konsistensi dalam menjalani setiap proses. Semoga pencapaian ini menjadi pijakan untuk terus bertumbuh, berkembang, dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Medan, 20 Maret 2026

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Nazwa Kallista Natasha Harahap  
NPM. 2206200382**

## ABSTRAK

Pembaruan KUHP 2023 yang mengintegrasikan pengaturan korupsi dari UU Tipikor ke dalam kodifikasi umum menimbulkan persoalan harmonisasi, potensi pelemahan sanksi, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan akan mengungkap beberapa permasalahan yaitu bagaimana ketentuan hukum mengenai pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut di Indonesia, bagaimana penerapan pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana implikasi yuridis penerapan pidana denda dan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif untuk menggambarkan permasalahan secara sistematis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui penelaahan peraturan serta kajian asas dan doktrin hukum. Sumber data berupa data kewahyuan dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan terkait, didukung bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa perbedaan pengaturan pidana korupsi antara UU Tipikor dan KUHP 2023 menunjukkan pergeseran orientasi pemidanaan dari *lex specialis* yang tegas menuju kodifikasi umum yang lebih fleksibel. Penerapan pidana penjara dan denda dalam KUHP 2023 berlandaskan asas-asas hukum pidana dan nilai Pancasila, namun berpotensi melemahkan efek jera jika tidak diharmonisasikan dengan UU Tipikor. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi normatif untuk mencegah tumpang tindih pengaturan, menjaga kepastian hukum, dan menjamin efektivitas pemberantasan korupsi.

Kesimpulan dan saran penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana penjara dan pidana denda dalam UU Tipikor mengalami perubahan dalam KUHP 2023 melalui penurunan batas minimum dan sistem denda yang lebih fleksibel, sehingga berpotensi menimbulkan dualisme norma, disparitas pemidanaan, dan melemahnya daya cegah. Dampaknya terlihat pada ketidakseimbangan sistem pemidanaan, lemahnya fungsi pidana denda, serta belum optimalnya pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan, penegasan asas-asas hukum pidana melalui pedoman yang jelas, serta penguatan kebijakan pemidanaan agar tetap efektif, konsisten, dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Pidana Denda, Pidana Penjara, Tindak Pidana Korupsi, KUHP.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sifat Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi .....	19
B. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	30
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	32

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Ketentuan Hukum Mengenai Pidana Denda Dan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	39
B. Penerepan Pidana Denda Dan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	50
C. Implikasi Yuridis Penerapan Pidana Denda Dan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Sistem Pidanaaan Di Indonesia.....	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga hukum menjadi pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara.<sup>1</sup> Hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang ditetapkan atau diakui oleh negara dan mengikat masyarakat demi terciptanya tatanan yang dikehendaki penguasa, meskipun makna hukum terus mengalami perubahan sepanjang sejarah. Sebelum adanya undang-undang, hukum bahkan identik dengan kebiasaan dan tradisi yang berfungsi sebagai pedoman hidup bersama.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia yang merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengancam stabilitas politik dan nilai demokrasi. Penyebabnya beragam mulai dari faktor pribadi, sosial, ekonomi, politik, hingga kelembagaan. Pasca reformasi praktik korupsi justru semakin meluas dan kerap dirancang sejak tahap perencanaan program maupun anggaran.<sup>3</sup> Akibatnya pembangunan yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru memunculkan dampak sosial negatif. Korupsi yang

---

<sup>1</sup> Andi Arifin. (2023). "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia". *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No. 1, halaman 8.

<sup>2</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), halaman 1.

<sup>3</sup> Dominikus Jawa, Parningotan Malau dan Ciptono Ciptono. (2024). "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 2, halaman 1006.

telah berakar menjadi budaya kini menjadi ancaman nyata bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.<sup>4</sup>

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>5</sup>

Fenomena tindak pidana korupsi sampai saat ini tidak menunjukkan penurunan, bahkan ada kesan korupsi terjadi semakin merata dari pusat sampai daerah. Hal ini merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya dalam hukum negara, tetapi juga dalam perspektif ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan pemeliharaan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal administrasi dan sistem sosial. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) halaman 1.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 20.

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) disahkan pada 2 Januari 2023, berdasarkan Pasal 624 akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada Januari 2026. KUHP 2023 ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Dengan memuat 2 buku, 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman, KUHP 2023 menghadirkan berbagai pembaruan dalam hukum pidana materiel nasional yang mencerminkan semangat pembaruan hukum dan kemandirian sistem hukum Indonesia.<sup>6</sup>

Hukum pidana senantiasa berkembang seiring dinamika masyarakat dan perubahan zaman, yang ditandai dengan semakin beragamnya bentuk tindak pidana yang muncul dalam kehidupan sosial. Kondisi tersebut menuntut hukum pidana untuk bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan tersebut. Perubahan ini tercermin dari pergeseran sejumlah ketentuan terkait tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor dan kini dialihkan acuannya ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bagian Ketiga. Penyesuaian tersebut menunjukkan adanya pembaruan kebijakan hukum pidana nasional dalam upaya menyatukan norma-norma pidana ke dalam satu kodifikasi hukum yang lebih sistematis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi. (2024). "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 15 No. 2, halaman 27.

<sup>7</sup> Muhammad Axel Putra dan Ade Adhari. (2023). "Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, halaman 4820.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* yang secara tegas mengatur unsur delik, mekanisme penuntutan, serta ancaman pidana berat sebagai wujud keseriusan negara memberantas korupsi. Namun, dengan akan berlakunya KUHP 2023 pada Januari 2026, pengaturan tindak pidana korupsi dipindahkan ke Pasal 603-606, yang menimbulkan perdebatan akademis terkait konsistensi politik hukum dan efektivitas penegakan. Pengurangan ancaman pidana minimum dari empat menjadi dua tahun penjara serta penurunan denda minimum dari Rp200 juta menjadi Rp10 juta dikhawatirkan melemahkan efek jera dan menimbulkan potensi tumpang tindih antara norma umum KUHP dan prinsip *lex specialis* dalam UU Tipikor.<sup>8</sup>

Permasalahannya, yang terjadi terkait beberapa pasal yang mengurangi sanksi baik sanksi denda maupun kurungannya seperti dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam Pasal 603 tersebut menurunkan ancaman pidana kurungan yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah). Berkurangnya sanksi pembedaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru menjauhkan efek jera dan menguntungkan para koruptor

---

<sup>8</sup> Helina, dkk. (2025). "Efektivitas Pidana Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15 No. 2, halaman 3.

sehingga membuat agenda pemberantasan korupsi semakin melemah dan mengendur.<sup>9</sup>

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam KUHP tahun 2023 menimbulkan persoalan mengenai konsistensi dan harmonisasi dengan peraturan khusus yang telah ada sebelumnya. Secara prinsip, asas *lex specialis derogat legi generali* seharusnya tetap dijunjung tinggi karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Namun dengan dimasukkannya delik korupsi ke dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, muncul potensi tumpang tindih norma serta ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi di tingkat peradilan, yang dapat berimplikasi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pemberlakuan KUHP 2023 berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya karena ditinggalkannya *asas lex specialis derogat legi generali* akibat dimasukkannya delik korupsi ke dalam KUHP. Rekodifikasi ini yang semula dimaksudkan sebagai upaya dekolonisasi hukum pidana melalui pendekatan parsial justru berubah menjadi rekodifikasi total yang menggeser filosofi pembedaan ke arah *non penal philosophy* atau non pembedaan. Perubahan ini berdampak pada dicabutnya lima pasal penting dalam Undang-Undang Tipikor, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13

---

<sup>9</sup> Muhammad Zawil Ilham, dkk. (2024). "Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 6, No. 1, halaman 52.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP 2023.<sup>10</sup>

Secara normatif (*das sollen*), korupsi diposisikan sebagai *extraordinary crime* yang menuntut pengaturan khusus melalui prinsip *lex specialis*. Kebijakan tersebut memuat ancaman pidana berat guna mewujudkan efek jera, menjaga kepastian hukum, memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) melalui penetapan pidana minimum tegas berupa pidana penjara serta pidana denda. Ketentuan tersebut merepresentasikan komitmen negara dalam melindungi keuangan negara serta kepentingan publik.<sup>11</sup>

Realitas hukum (*das sein*) menunjukkan perubahan arah kebijakan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik korupsi diintegrasikan ke dalam hukum pidana umum. Pengaturan baru memuat penurunan ancaman pidana minimum penjara dari empat tahun menjadi dua tahun. Denda minimum mengalami penurunan dari Rp200.000.000 menjadi Rp10.000.000. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap melemahnya efek jera bagi pelaku korupsi. Potensi tumpang tindih norma antara KUHP dengan UU Tipikor muncul dalam praktik penegakan hukum. Situasi tersebut berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum dalam proses peradilan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hukumonline.com, "Implikasi Delik Korupsi dalam KUHP Baru Tak Lagi Extraordinary Crime", Melalui URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-delik-korupsi-dalam-kuhp-baru-tak-lagi-extraordinary-crime>, Diakses pada tanggal 4 November 2025 pukul 19.30 Wib.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan sanksi pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan demikian ini menjadi objek kajian yang strategis untuk menilai ketentuan baru tersebut apakah mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang efektif, proporsional, dan berkeadilan dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul yaitu “Penerapan Sanksi Denda Dan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan penelitian ini nantinya. Adapun sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- c. Bagaimana implikasi yuridis penerapan pidana denda dan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap sistem pemidanaan di Indonesia?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Untuk mengetahui implikasi yuridis penerapan pidana denda dan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

## **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam memahami penerapan sanksi denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas pembaruan sistem pemidanaan nasional dan penerapan asas-asas

pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menerapkan sanksi pidana secara proporsional dan konsisten terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan sosial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

**B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah penjelasan spesifik mengenai bagaimana variabel-variabel dalam penelitian akan diukur dan diidentifikasi. Definisi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembaca dapat memahami cara pengukuran yang digunakan. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi merupakan proses pemberlakuan norma hukum pidana terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana,

melalui mekanisme peradilan pidana. Penerapan ini mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) sekaligus perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

## 2. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada negara oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Denda termasuk pidana pokok yang diatur dalam KUHP 2023 dan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 603-606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

## 3. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan. Bentuk pidana ini menekankan aspek pembinaan dan efek jera terhadap pelaku kejahatan, termasuk pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP 2023.

## 4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Pengaturan tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 603–606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Keaslian Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti telah meneliti berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati topik yang dibahas dalam penelitian ini yang berfokus pada penerapan sanksi hukum pidana, sanksi denda dan pidana penjara dalam hukum pidana, dan pada tindak pidana korupsi dan pengaturannya dalam KUHP baru. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, Tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul “Penerapan Sanksi Denda Dan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Penelitian ini bersifat original/asli baik aspek substansi, pembahasan serta Kesimpulan. Penelitian sebelumnya, ada 3 Judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Berliana Wira Astha Putri, NIM 2102010018 mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2025, yang berjudul “Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tindak pidana korupsi serta

perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dibandingkan dengan Undang-undang Tipikor sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada analisis perubahan pengaturan sanksi pidana denda dan penjara dalam Pasal 603-606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.

2. Skripsi Mohammad Fachri Asher Alfaniar, NIM 30301800235, mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana”. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan hukum pidana dalam menentukan bentuk, tujuan, dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia.
3. Skripsi Rauzinatul Nisfa, NIM 170104113, mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023, yang berjudul “Penerapan Pidana Denda Sebagai Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh”. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada analisis penerapan pidana denda sebagai pengganti pidana kurungan dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta efektivitasnya dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Meskipun ketiga skripsi tersebut memiliki kedekatan topik dengan penelitian ini, ketiganya berbeda dalam hal objek dan fokus bahasan. Penelitian ini secara

khusus mengkaji Bagaimana Ketentuan hukum mengenai sanksi pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menganalisis penerapan sanksi pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi yuridis penerapan sanksi pidana denda dan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>13</sup> Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Pada penelitian hukum, langkah-langkah penelitian biasanya dimulai dari penentuan topik penelitian hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Setiap tahapan memiliki fungsi yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu proses penelitian yang utuh dan sistematis.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode

---

<sup>13</sup> Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

<sup>14</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: CV. Harfa Creative, 2023), halaman 1.

penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.<sup>15</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kajian dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya ketentuan mengenai pemidanaan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan pengaturan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum tertulis guna memahami konstruksi normatif mengenai penerapan sanksi pidana denda dan pidana penjara dalam sistem hukum pidana nasional. Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada data empiris atau lapangan, penelitian normatif hanya berfokus pada analisis norma-norma hukum yang dikaji melalui sifat dan pendekatan tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setarra Press, 2022), halaman 9.

<sup>16</sup> Ramlan, dkk, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembentukan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSU Press, 2023) halaman 18.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 10.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan guna memahami sistematika, konsistensi, serta hubungan antarperaturan dalam suatu sistem hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep, asas, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli dan teori hukum yang menjadi dasar pembentukan serta penerapan norma hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pemidanaan, pidana denda, pidana penjara, serta asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 123.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 125-126.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam penelitian ini hanya menggambarkan objek atau masalah tanpa bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan atau generalisasi yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti tidak untuk menguji hipotesis, melainkan hanya mengembangkan konsep, dan menghimpun data.<sup>20</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada QS.

Al-Baqarah (2): 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>20</sup> Suryanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Gresik: Unigres Press, 2022), halaman 82.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

##### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil

penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh data dan informasi yang bersifat teoritis maupun normatif guna mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan validitas data. Selanjutnya pada akhir penelitian, seluruh data yang telah dianalisis digunakan untuk mencari jawaban atas pembahasan, sehingga fokus penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, agar hasil analisis data penelitian dapat dianalisis dengan baik untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2022), halaman 45.

<sup>22</sup> Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), halaman 129.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu hukum yang paling dekat serta dikenal oleh masyarakat umum ialah hukum pidana. Hukum pidana digunakan guna merujuk keseluruhan ketentuan yang berisikan larangan-larangan oleh pembentuknya sudah dikaitkan suatu hukuman serta sanksi-sanksi yang menimbulkan penderitaan atau lara yang bersifat khusus. Menurut Adami Chazawi bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian hukum publik yang berisi aturan umum hukum pidana yang berisikan larangan perbuatan aktif maupun pasif, syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan negara melalui tools/alat perlengkapannya polisi, hakim, serta jaksa terhadap pelanggar ataupun terdakwa guna melindungi hak-hak dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>23</sup>

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan negara untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, baik terhadap masyarakat dalam bertindak maupun terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan agar masyarakat tetap patuh pada hukum.<sup>24</sup> Dalam *Memorie van toelichting* sejarah pembentukan KUHP Belanda tidak dijelaskan makna kata “hukum” dalam frasa “melawan hukum”, jika merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quod*

---

<sup>23</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin. (2023). "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8 No. 1, halaman 226.

<sup>24</sup> Ferdinandus Kila, dkk. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman 28.

*lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila dilakukan bertentangan dengan larangan yang ditetapkan oleh hukum.<sup>25</sup>

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. Barangsiapa yang melanggar suatu kaaedah hukum akan dikenakan sanksi, sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum yang berupa hukuman.<sup>26</sup>

Penjatuhan pidana pada dasarnya harus memenuhi tiga syarat utama agar selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Pertama, perbuatan yang dilakukan harus dapat dicela sebagai tindakan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan tata hukum objektif. Kedua, pidana hanya boleh dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah terjadi, sehingga tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pencegahan atau prevensi. Ketiga, beratnya pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau beratnya delik yang dilakukan, guna memastikan bahwa pelaku tidak dijatuhi hukuman yang tidak proporsional dan tetap memperoleh keadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, 2016), halaman 232.

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Cetakan Kedua belas, Jakarta: Balai Pustaka, 2019) halaman 39.

<sup>27</sup> Rico Aldiyanto Batuwael, dkk. (2020). "Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, halaman 94.

Menurut Sudarto perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Andi Hamzah menyatakan bahwa pembedaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafvoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>28</sup>

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembedaannya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pembedaan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Muhamad Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2023), halaman 73.

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 74.

Adapun teori-teori yang berkembang dalam sistem pemidanaan dan menjadi landasan filosofis serta yuridis dalam menentukan tujuan dan pelaksanaan pemidanaan antara lain sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>30</sup>

Pada teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionos* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

## 2. Teori *Deterrence* (Pencegahan)

*Deterrence* atau pencegahan adalah tujuan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Pencegahan ini dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Pencegahan Khusus (*Specific Deterrence*): Hukuman diberikan untuk mencegah pelaku yang sama melakukan kejahatan lagi di masa depan. Contohnya, pelaku kejahatan yang dipenjara diharapkan tidak akan melakukan kejahatan lagi setelah bebas karena dia sudah merasakan akibat hukuman tersebut.
- b. Pencegahan Umum (*General Deterrence*): Hukuman dijatuhkan dengan tujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas. Dengan melihat orang lain dihukum, masyarakat diharapkan tidak akan melakukan kejahatan serupa karena takut akan konsekuensi yang sama.<sup>32</sup>

Pencegahan umum bertujuan untuk menciptakan rasa takut akan hukuman di kalangan masyarakat sehingga tindak pidana dapat diminimalisasi. Contoh: hukuman denda besar atau ancaman penjara bagi pelanggar hukum lalu lintas bertujuan agar masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas. Kritik terhadap teori *deterrence*:

- a. Tidak selalu efektif, terutama bagi pelaku yang tidak berpikir rasional atau yang tidak takut terhadap hukuman.

---

<sup>32</sup> Adam Ilyas. *Hukum Pidana Baru Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2024), halaman 98-99.

- b. Kadang-kadang fokus pada efek jera dapat menyebabkan hukuman yang terlalu berat sehingga mengabaikan aspek rehabilitasi.<sup>33</sup>

### 3. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi menekankan bahwa pemidanaan harus berfungsi untuk memperbaiki perilaku pelaku agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dalam pendekatan ini, pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang bisa berubah dan memperbaiki diri jika diberi kesempatan dan dukungan yang tepat. Tujuan rehabilitasi ini sering kali diterapkan dalam kasus-kasus di mana pelaku dinilai memiliki potensi untuk direformasi, seperti pada kasus pelaku anak-anak, pengguna narkoba, atau pelaku yang kejahatannya dianggap sebagai hasil dari keadaan lingkungan yang tidak mendukung.<sup>34</sup>

Bentuk rehabilitasi dalam sistem pemidanaan dapat diwujudkan melalui berbagai program, antara lain pelatihan keterampilan di dalam lembaga pemasyarakatan, program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba atau alkohol, serta layanan konseling psikologis dan bimbingan kepribadian. Program-program tersebut bertujuan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana dan mempersiapkan reintegrasi sosial setelah menjalani pidana. Namun demikian, teori rehabilitasi juga menuai kritik, terutama karena tidak semua pelaku kejahatan dapat diperbaiki melalui pendekatan rehabilitatif semata, serta adanya risiko residivisme

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 99-100.

apabila rehabilitasi tidak disertai dukungan dan pengawasan yang berkelanjutan setelah pelaku kembali ke masyarakat.<sup>35</sup>

#### 4. Teori *Incapacitation*

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

#### 5. Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku-tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

## 6. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

## 7. Teori Integratif

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat,<sup>36</sup>

Sistem pemidanaan merupakan salah satu komponen utama dalam hukum pidana yang mendasari cara negara melakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Secara umum, sistem pemidanaan mencakup tujuan, fungsi, jenis pidana, dan mekanisme penerapannya dalam peradilan pidana. Dalam perspektif teori hukum pidana, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman semata, tetapi juga sebagai instrumen yang melindungi masyarakat, memberikan efek jera, memulihkan keadilan, serta mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Prinsip-prinsip ini

---

<sup>36</sup> Andi Muhamad Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, halaman 75-77.

dikenal dalam literatur teori pidana sebagai dasar pembentukan norma dan aturan pidana yang efektif dan adil. Terdapat pergeseran paradigma pidana dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, di mana model yang dominan sebelumnya bersifat retributif kini mulai berintegrasi dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif untuk mencerminkan nilai sosial dan keadilan yang lebih komprehensif.<sup>37</sup>

Pada konteks hukum pidana Indonesia, sistem pidana dipengaruhi oleh berbagai teori klasik seperti teori retributif, teori utilitarian, teori reintegrative, dan teori korektif. Integrasi teori-teori tersebut diharapkan menghasilkan sanksi pidana yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga proporsional serta humanis. Misalnya, teori utilitarian menekankan bahwa pidana diberikan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa; sedangkan teori retributif menekankan adanya pembalasan yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Integrasi kedua konsep ini menjadi salah satu landasan dalam merumuskan sistem pidana yang seimbang, antara tujuan penghukuman dan reintegrasi sosial, sehingga keadilan substantif dapat terwujud tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.<sup>38</sup>

Sistem pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melalui pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Pembaruan ini dilakukan lantaran KUHP lama, yang masih merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*),

---

<sup>37</sup> Wakhidatul Mubarakah, dkk. (2025). "The Urgency of Renewing the Theory of Punishment in the Formation of National Criminal Law Policy". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, Vol. 5, No. 1, halaman 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*

dinilai tidak sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial, kebutuhan keadilan modern, dan kompleksitas tindak pidana kontemporer. KUHP 2023 mencoba menyusun sistem pidana yang lebih kontekstual dengan tantangan masyarakat Indonesia saat ini serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan asas hukum nasional. Dalam sistem pidana yang baru ini, ditetapkan tujuan pidana, jenis pidana pokok dan tambahan, serta pedoman pidana yang lebih komprehensif sehingga hakim memiliki basis yuridis yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman.<sup>39</sup>

Sistem pidana KUHP 2023 mencerminkan upaya untuk mengejawantahkan filosofi pidana yang tidak semata fokus pada sanksi pidana penjara atau denda, tetapi juga memperluas bentuk pidana lainnya, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana rehabilitasi. Paradigma ini menunjukkan bahwa *pemidanaan* bukan sekadar memberi hukuman atas kesalahan, tetapi juga merupakan proses kompleks yang mencakup pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Transformasi ini berpotensi membawa perubahan substansial terhadap cara hakim mempertimbangkan putusan pidana, terutama dengan adanya pedoman pidana yang memuat berbagai pertimbangan objektif dan subjektif.<sup>40</sup>

Salah satu refleksi penting dalam sistem pidana adalah hubungan antara tujuan pidana dan asas-asas hukum pidana. Asas legalitas, misalnya, menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan undang-undang yang jelas

---

<sup>39</sup> Muhammad Arafat. (2025). "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1, halaman 33.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 34.

(*nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*). Dengan adanya KUHP 2023, asas legalitas diperkuat melalui penataan kembali norma-norma pidana yang lebih sistematis dan komprehensif, sehingga hakim tidak lagi bergantung pada tatanan KUHP lama yang terfragmentasi. Hal ini diharapkan mendorong penerapan sanksi yang lebih konsisten dan prediktabel di pengadilan. Selain itu, asas proporsionalitas dan individualisasi pidana memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang relevan dalam menentukan beratnya pidana, sehingga putusan pidana lebih mencerminkan keadilan substantif bagi pelaku tindak pidana dan korban.<sup>41</sup>

Sistem pidana dalam KUHP 2023 mencoba mengakomodasi *living law* atau hukum hidup yang berkembang dalam masyarakat, yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini berarti sistem pidana tidak hanya melihat teks normatif semata tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat Indonesia. Pengaturan ini memberi fleksibilitas lebih besar kepada hakim dalam menilai konteks sosial budaya yang relevan dengan fakta-fakta kasus.<sup>42</sup>

Penerapan pidana dalam sistem pidana juga erat kaitannya dengan efektivitas penegakan hukum. Perubahan pidana dalam KUHP 2023, seperti penurunan batas minimum pidana penjara dan denda, memiliki dampak terhadap daya pencegah pidana terhadap korupsi. Meskipun kodifikasi bertujuan menyederhanakan dan mengharmonisasikan pidana, pengurangan ancaman

---

<sup>41</sup> Dyajeng Ayu Musdalifah, dkk. (2025). "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1, halaman 596.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 596-597.

minimum pidana berpotensi mengurangi efek jera, terutama terhadap tindak pidana berat seperti korupsi.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan merupakan instrumen sentral dalam mencapai tujuan hukum pidana nasional. Pembaruan melalui KUHP 2023 membawa peluang besar untuk mewujudkan sistem pidana yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai sosial kontemporer. Namun, perubahan tersebut juga menuntut kesiapan kelembagaan, pedoman pemidanaan yang rinci, serta pemahaman asas-asas pemidanaan yang kuat bagi penegak hukum. Perhatian terhadap keseimbangan antara tujuan penghukuman dan rehabilitasi serta antara teks normatif dan konteks sosial sangat penting dalam menjamin bahwa sistem pemidanaan di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan memberikan keadilan yang substantif bagi semua pihak yang terlibat.<sup>43</sup>

## **B. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Korupsi merupakan permasalahan serius baik di tingkat nasional maupun global karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat luas, merusak fondasi moral, politik, dan ekonomi negara.<sup>44</sup> Selain itu menghambat pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara yang seharusnya digunakan bagi kesejahteraan rakyat, bahkan meski terus ditindak, praktik korupsi justru semakin meluas dan meningkat dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Axel Putra dan Ade Adhari, *Op. Cit.*, halaman 4821-4822.

<sup>44</sup> Rudy Alfianda, dkk. (2024). "Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi". *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, halaman 64.

<sup>45</sup> Bidan Sigalingging dan Japansen Sinaga, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal*, (Medan: UMSU Pers, 2024), halaman 2.

Berdasarkan terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>46</sup>

Korupsi menurut Oxford adalah perilaku tidak jujur atau ilegal yang dilakukan pihak berwenang, sedangkan menurut KBBI merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau organisasi untuk keuntungan pribadi, dan menurut *Transparency International* (TI) adalah penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk memperkaya diri sendiri. Secara umum, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang berfungsi sebagai parasit masyarakat karena menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan politik, dengan bentuk-bentuk seperti penyuapan, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, penggelapan dana publik, dan manipulasi ekonomi.<sup>47</sup>

Tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20

---

<sup>46</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), halaman 3.

<sup>47</sup> Muhamad Romdoni dan Nathasya. (2025). "Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case". *IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)*, Vol.14, No. 2, halaman 218.

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi).<sup>48</sup> Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>49</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Mahrus Ali dan Deni setya Bagus Yuhurewan. 2020. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

<sup>49</sup> Lasmauli Noverita Simarmata. 2021. "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 11, No. 2, halaman 90-91.

<sup>50</sup> Lasmauli Noverita Simarmata. 2021. "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 11, No. 2, halaman 90-91.

a. Kerugian keuangan negara

Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan Kedua, Merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan. Biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak yang tidak sesuai.

b. Suap-menyuap

korupsi suap-menyuap merupakan suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana hukum formil dan materiil. Contoh dari kasus korupsi suap-menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat.<sup>51</sup>

c. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

---

<sup>51</sup> Agus Wibowo, dkk. 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung: Penerbit Media Sain Indonesia, halaman 166.

d. Pemerasan

Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

e. Perbuatan curang

Perbuatan curang adalah tindakan tidak jujur atau manipulatif yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan orang lain atau kepentingan umum. Dalam konteks korupsi, perbuatan curang sering terkait dengan penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pengelolaan anggaran.<sup>52</sup>

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 167-168.

maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK.

g. Gratifikasi

korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK.<sup>53</sup>

Korupsi memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap ekonomi dan keuangan negara. Tindakan korupsi tidak hanya mengganggu integritas sistem pemerintahan dan bisnis tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari korupsi terhadap ekonomi dan keuangan negara:

1) Pemborosan sumber daya publik

Korupsi menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik dan proyek-proyek pembangunan. Dana yang dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sering kali diselewengkan melalui suap dan penggelapan. Menurut *World Bank* "setiap dolar yang hilang akibat korupsi merugikan pendapatan negara dan mengurangi alokasi sumber daya untuk pembangunan ekonomi." Pemborosan ini mengurangi efektivitas pengeluaran publik dan menghambat kemajuan ekonomi.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 169.

2) Pengurangan investasi dan pertumbuhan ekonomi lingkungan

Korupsi dapat mengurangi daya tarik investasi asing dan domestik. Investor cenderung enggan menanamkan modal di negara yang dianggap memiliki risiko tinggi terkait korupsi, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dicatat oleh Baker dan Faulkner, "korupsi merusak kepercayaan investor dan menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi keputusan investasi." Kurangnya investasi menghambat pengembangan infrastruktur, teknologi, dan inovasi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.

3) Penurunan kualitas pelayanan publik

Korupsi sering kali mengarah pada pengurangan kualitas layanan publik. Proyek-proyek yang dibiayai dengan dana publik mungkin tidak memenuhi standar yang diperlukan karena pengalokasian dana yang tidak tepat. Misalnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan, korupsi dapat mengakibatkan fasilitas yang buruk dan layanan yang tidak memadai. OECD mencatat bahwa "korupsi memperburuk ketidakadilan sosial dengan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas".<sup>54</sup>

4) Ketidakadilan ekonomi dan sosial

Korupsi memperburuk ketimpangan ekonomi dengan mengalihkan kekayaan dan kesempatan kepada kelompok tertentu yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya. Ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang, dan dapat memperburuk kemiskinan di kalangan populasi yang kurang

---

<sup>54</sup> Muhammad Zainul Arifin. 2024. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. halaman 6-7.

beruntung. Kaufmann menjelaskan bahwa "korupsi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi dengan mengurangi akses ke sumber daya dan layanan bagi mereka yang tidak terhubung dengan jaringan korupsi."

5) Peningkatan biaya bisnis dan perdagangan

Korupsi juga meningkatkan biaya transaksi bisnis dan perdagangan. Perusahaan sering kali harus membayar suap atau biaya tambahan untuk mendapatkan izin atau kontrak, yang meningkatkan biaya operasional mereka. Hal ini dapat mengurangi daya saing perusahaan di pasar global dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut *Transparency International*, "korupsi menambah biaya bisnis dan mengurangi daya saing pasar dengan menciptakan beban tambahan bagi perusahaan."

6) Dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi

Dalam jangka panjang korupsi dapat merusak stabilitas ekonomi dengan mengurangi kredibilitas dan efektivitas institusi keuangan dan pemerintahan. Ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan keuangan, menciptakan ketidakpastian yang merugikan ekonomi secara keseluruhan. *World Bank* menggarisbawahi bahwa korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan dengan mengganggu kebijakan ekonomi dan keuangan yang efektif.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, korupsi dapat dipahami sebagai perbuatan curang yang bersifat tercela dan tidak bermoral, yang berpotensi dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun ras. Ketika sifat

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 7-8.

koruptif telah menguasai diri seseorang, segala tindakan yang dilakukan cenderung diarahkan semata-mata untuk memenuhi kepentingan dan ambisi pribadi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum, sosial, maupun nilai-nilai moral dan ketuhanan. Kondisi ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas moral pelaku korupsi, karena perbuatannya tidak hanya merugikan individu lain, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>56</sup>

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), delik-delik pokok mengenai tindak pidana korupsi kini turut dimasukkan ke dalam ketentuan KUHP, khususnya pada Pasal 603 hingga Pasal 606. Langkah kodifikasi ini membawa konsekuensi substantif dan praktis dalam sistem hukum pidana nasional. Reformulasi tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan norma-norma pidana dalam satu kodifikasi hukum nasional, namun sekaligus memunculkan perdebatan karena adanya perubahan terhadap unsur-unsur dan ancaman pidana, seperti penurunan batas minimum pidana penjara serta penyesuaian besaran pidana denda. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta melemahnya kedudukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum pidana Indonesia.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Andri Riyadi. *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. (Malang: AE Publishing, 2021), halaman 32.

<sup>57</sup> Tri Indriati, dkk. (2024). "Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 10, No. 2, halaman 240.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Mengenai Pidana Denda Dan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak dalam konteks hukum pidana Indonesia. Korupsi tidak sekadar merupakan pelanggaran administratif atau kesalahan moral. korupsi adalah tindakan kriminal yang secara langsung merugikan keuangan negara, menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan, dan menghambat tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perumusan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda menjadi pusat perhatian dalam kebijakan hukum pidana.<sup>58</sup>

Sejak diberlakukannya UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Indonesia mengembangkan paradigma pemidanaan korupsi yang relatif tegas dan bersifat khusus (*lex specialis*), yang memberikan ancaman minimal penjara dan denda yang jelas bagi pelaku korupsi. Dalam UU Tipikor, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara diatur secara rinci, dan sanksi pidana yang dijatuhkan dianggap cukup berat untuk memberikan efek jera yang diperlukan dalam konteks pemberantasan korupsi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Helina, dkk, *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan dalam UU Tipikor, korupsi merupakan delik luar biasa dengan ancaman pidana penjara yang signifikan. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat (4) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini mencerminkan *political will* pembentuk undang-undang untuk memberikan sanksi yang berat atas tindak pidana korupsi sejalan dengan konsep korupsi sebagai *extraordinary crime*. Selain itu, UU Tipikor juga memberikan ruang bagi hakim untuk menimbang faktor pemberatan dan peringan, seperti motif, perlakuan terhadap negara, partisipasi pelaku, dan restitusi kerugian negara, sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang adil dan efektif dalam menjerat pelaku korupsi.<sup>60</sup>

Pada perkembangannya aturan mengenai tindak pidana korupsi ini juga diakomodir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP Nasional) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai KUHP Nasional

---

<sup>60</sup> Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah. (2023). "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, halaman 4498.

menggantikan KUHP lama peninggalan Belanda yang telah digunakan lebih dari satu abad.<sup>61</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam kerangka pengaturan pidana korupsi. KUHP 2023, khususnya dalam Bab XXXV Pasal 603-606, mengintegrasikan tindak pidana korupsi ke dalam sistem pidana umum, berbeda dengan sebelumnya yang diletakkan secara terpisah sebagai tindak pidana khusus. Perubahan ini menjadi dinamika besar dalam politik hukum pidana Indonesia karena secara formal korupsi mengalami pergeseran pengaturan dari *lex specialis* ke *lex generalis*. Kodifikasi tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 membawa perubahan aspek normatif dan sanksi pidana yang berbeda dibandingkan dengan UU Tipikor terutama pada aspek ancaman pidana minimum dan struktur denda yang memunculkan potensi berkurangnya efek jera dan pertanyaan terkait efektivitas pemberantasan korupsi.<sup>62</sup>

Ketentuan dalam KUHP 2023 menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua (2) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun serta pidana denda sesuai dengan kategori yang diatur dalam KUHP (misalnya denda kategori II hingga VI yang nominalnya bervariasi berdasarkan kategori). Perubahan ini menunjukkan bahwa ambang batas

---

<sup>61</sup> Anita Zulfiani, dkk. (2023). "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta". *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, halaman 4306.

<sup>62</sup> *Ibid.*

minimum pidana penjara telah diturunkan dari empat tahun dalam UU Tipikor menjadi dua tahun dalam KUHP 2023 Penurunan ini dapat mengurangi *deterrent effect* atau efek jera yang diharapkan dari pemberian hukuman atas tindak pidana korupsi, terutama bagi pelaku yang merugikan negara dalam jumlah besar atau yang memiliki posisi strategis dalam birokrasi.<sup>63</sup>

Perubahan yang paling mencolok tidak hanya ada pada ancaman pidana penjara, tetapi juga pada sanksi pidana denda. Dalam UU Tipikor, besaran denda minimal dan maksimal telah ditentukan secara konkret (minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar). Sedangkan dalam KUHP 2023, besaran pidana denda disesuaikan dengan skala kategori denda yang lebih fleksibel dan beragam, yang pada praktiknya menurunkan batas minimal yang sebelumnya ditetapkan secara tegas oleh UU Tipikor. Perubahan struktur denda dalam KUHP 2023 ini dinilai tidak secara eksplisit memuat pedoman khusus korupsi yang sama dengan UU Tipikor.<sup>64</sup>

UU Nomor 1 Tahun 2023 ini juga mengatur mengenai kategori ancaman pidana denda dalam 8 (delapan) kategori, hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat (1) berbunyi Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

---

<sup>63</sup> Helina, dkk, *Op. Cit.*, halaman 4

<sup>64</sup> Muhammad Syarifullah, dkk. (2025). "Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam Kuhp Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3, No.9, halaman 6.

- e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 3.1 Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dengan KUHP Nasional

UU No. 31 Tahun 1999	KUHP Nasional
Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”	Pasal 603: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”
Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau	Pasal 604: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,

<p>orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”</p>	<p>orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”</p>
<p>Pasal 5: “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp</p>	<p>Pasal 605: “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak kategori V, Setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu</p>

<p>250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”</p>	<p>dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV.”</p>
<p>Pasal 11: “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh</p>	<p>Pasal 606 ayat (2): “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”</p>

<p>juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”</p>	
<p>Pasal 13: “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”</p>	<p>Pasal 606 ayat (1): “Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”</p>

Perbandingan ketentuan tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perbedaan normatif yang signifikan pada aspek perumusan delik serta ancaman pidana. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, disertai pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Ketentuan ini kemudian direformulasi dalam Pasal 603 KUHP 2023 dengan tetap mempertahankan rumusan delik, tetapi menurunkan batas minimum pidana penjara menjadi 2 (dua) tahun serta mengubah sistem pidana denda ke dalam kategori II sampai dengan kategori VI. Perubahan ini menunjukkan adanya pelanggaran pada batas minimum pidana yang berimplikasi terhadap kekuatan efek jera.<sup>65</sup>

Selanjutnya, Pasal 3 UU Tipikor mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Dalam KUHP 2023, ketentuan ini diadopsi dalam Pasal 604 dengan perubahan pada batas minimum pidana penjara menjadi 2 (dua) tahun serta penerapan sistem kategori denda. Kenaikan batas minimum dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun menunjukkan penyesuaian tertentu, tetapi tetap menimbulkan persoalan karena tidak lagi selaras dengan konstruksi khusus dalam UU Tipikor yang memberikan variasi ancaman berdasarkan karakter perbuatan.<sup>66</sup>

Pada aspek tindak pidana suap, Pasal 5 UU Tipikor mengatur pemberian atau janji kepada pegawai negeri dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00. Dalam KUHP 2023, ketentuan tersebut dirumuskan kembali dalam Pasal 605 dengan cakupan yang lebih sistematis,

---

<sup>65</sup> Harmelia dan Ade Kurnia. (2025). "Kepastian Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *JOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Vol. 5, No. 2, halaman 103.

<sup>66</sup> *Ibid.*

meliputi perbuatan memberi maupun menerima suap. Ancaman pidana penjara tetap dimulai dari 1 (satu) tahun, tetapi pidana denda menggunakan kategori yang lebih umum. Selain itu, KUHP 2023 memberikan perincian subjek hukum antara pemberi dan penerima yang sebelumnya tersebar dalam beberapa ketentuan di UU Tipikor.<sup>67</sup>

Pengaturan mengenai penerimaan hadiah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor juga mengalami perubahan dalam KUHP 2023. Pasal 11 UU Tipikor menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00. Dalam KUHP 2023, ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 606 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun serta pidana denda paling banyak kategori IV. Perubahan ini menunjukkan penurunan ancaman pidana maksimum yang berpotensi mengurangi tingkat keparahan sanksi.<sup>68</sup>

Adapun Pasal 13 UU Tipikor yang mengatur pemberian hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan jabatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00, diakomodasi dalam Pasal 606 ayat (1) KUHP 2023 dengan rumusan yang relatif sama. Perbedaan terletak pada penggunaan sistem kategori pidana denda yang menggantikan nominal tetap. Perubahan ini memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan pidana, tetapi berpotensi menimbulkan variasi yang luas dalam praktik ppidanaan.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 104.

<sup>69</sup> *Ibid.*

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa KUHP 2023 cenderung melakukan penyesuaian terhadap struktur pidana dengan menurunkan atau mengubah batas minimum dan maksimum pidana, serta mengganti sistem pidana denda menjadi berbasis kategori. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yuridis berupa potensi melemahnya efek jera, terjadinya disparitas pidana, serta ketidakkonsistenan penerapan norma akibat perbedaan pengaturan dengan UU Tipikor. Implikasi tersebut mempertegas pentingnya harmonisasi norma agar penerapan pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap mencerminkan kepastian hukum dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>70</sup>

Perbedaan antara UU Tipikor dan KUHP 2023 ini juga diinterpretasikan sebagai suatu perubahan politik hukum pidana yang signifikan. Beberapa kalangan akademis menilai bahwa pidana dalam UU Tipikor dengan ketentuan pidana penjara minimal empat tahun dan denda yang relatif tinggi mencerminkan intensi negara untuk memberikan sanksi yang kuat sebagai pencegah untuk pelaku korupsi. Sebaliknya, integrasi korupsi dalam KUHP 2023 memberikan kerangka pidana yang bersifat lebih umum dan, menurut kritik tertentu, cenderung “menghumanisasi” sanksi tanpa mempertimbangkan secara khusus konsekuensi sosial dan ekonomi dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Penurunan sanksi pidana dalam KUHP 2023 dapat melemahkan efek jera, sehingga perlu dipertimbangkan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

pengaturan sanksi tambahan atau pedoman yurisprudensi yang memperhatikan karakteristik korupsi sebagai delik luar biasa.<sup>71</sup>

Dari segi filosofi hukum pidana, perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam merespons kejahatan korupsi. Pertama, pendekatan *retributive and deterrent justice* yang menekankan hukuman berat sebagai bentuk penghukuman yang proporsional (seperti pada UU Tipikor) dan kedua, pendekatan yang lebih umum dan terintegrasi seperti pada KUHP 2023 yang lebih menekankan konsistensi sistem pidana umum serta fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan kedua ini bisa memberikan keleluasaan dalam menilai konteks masing-masing kasus, tetapi juga berpotensi melemahkan efek jera bila tidak disertai pedoman yang kuat tentang penerapan sanksi berat untuk tindak pidana yang memiliki dampak sosial besar seperti korupsi.<sup>72</sup>

#### **B. Penerapan Pidana Denda Dan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Spirit lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud pembaharuan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah nasional yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa pertama, apabila dilihat dari sisi politis, maka Indonesia yang sudah lama merdeka ini sudah sewajarnya memiliki hukum pidana

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Muhammad Syarifullah, *Op. Cit.*, halaman 8-9.

nasional yang berdasarkan Pancasila. Kedua, dilihat dari sosiologis bahwa pembentukan hukum pidana nasional ini berdasarkan nilai-nilai atau kultur masyarakat Indonesia sendiri. Ketiga, dari sisi praktis bahwa hukum pidana nasional yang berlaku harus dipahami dan dimengerti masyarakat, mengingat KUHP (WvS) yang masih berlaku saat ini masih banyak menggunakan bahasa-bahasa asing atau istilah-istilah Belanda.<sup>73</sup>

Hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 ini memberikan wajah baru dalam hukum pidana nasional bangsa Indonesia saat ini. Konsep hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang ini sangat berbeda dengan konsep yang termuat dalam KUHP (WvS). Hal ini dapat dilihat dari sistematika UU No. 1 Tahun 2023, yang tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. UU No. 1 Tahun 2023 hanya terdapat 2 (dua) buku di dalamnya, Buku I tentang Aturan Umum yang di dalamnya terdiri dari 6 (enam) bab dan untuk Buku II tentang Tindak Pidana yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) bab.<sup>74</sup>

Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan inti dari sistem pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP 2023 sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang baru menggantikan KUHP lama berupaya merangkum asas-asas hukum pidana dalam norma yang lebih sistematis. Dalam konteks tindak pidana korupsi, meskipun KUHP 2023 mengatur korupsi di bagian umum, prinsip-prinsip dasar

---

<sup>73</sup> Nur Aripkah, dkk. (2025). "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP". *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2, halaman 216.

<sup>74</sup> *Ibid.*

hukum pidana tetap harus dipenuhi agar penerapan pidana denda dan pidana penjara berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

#### 1. Penerapan Asas Legalitas

Asas legalitas (*nullum crimen nulla poena sine lege*) merupakan asas fundamental dalam sistem hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang dapat dipidana tanpa dasar ketentuan hukum yang jelas sebelum perbuatan dilakukan. Dalam KUHP 2023 asas ini diperkuat melalui ketentuan yang menuntut bahwa setiap tindakan yang diancam pidana harus dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, termasuk unsur delik dan ancaman pidana yang menyertainya. Artinya, ketentuan pidana penjara maupun pidana denda atas tindak pidana korupsi harus jelas tercantum sebelum perbuatan dilakukan agar hakim dapat menjatuhkan pidana secara sah. Penerapan asas legalitas menuntut ketiadaan pidana tanpa dasar undang-undang yang jelas, yang pada praktiknya melindungi hak asasi manusia dari hukuman sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum.<sup>75</sup>

Di Indonesia, asas legalitas menempati posisi fundamental dalam penyelenggaraan peradilan pidana dan telah diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas mengandung tiga makna pokok, yaitu tidak adanya pemidanaan tanpa dasar undang-undang, larangan

---

<sup>75</sup> Kania Nova Ramadhani, dkk. (2023). "Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.1, No.4, halaman 269.

penggunaan analogi dalam menentukan tindak pidana, serta tidak diperkenankannya pemberlakuan hukum pidana secara surut. Dari prinsip tersebut lahir beberapa konsekuensi penting, yakni bahwa penuntutan dan pidanaan harus berlandaskan hukum tertulis, hukum pidana tidak boleh berlaku retroaktif karena bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, serta pembentuk undang-undang wajib merumuskan delik secara jelas dan tegas (*lex certa*) guna mencegah penafsiran yang beragam dan sewenang-wenang.<sup>76</sup>

Pada KUHP 2023, asas legalitas juga dihubungkan dengan pembatasan rekayasa hukum pidana artinya norma pidana harus konkrit sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda tanpa terpenuhinya syarat objektif dan subjektif yang jelas. Dengan penerapan asas ini, negara memastikan bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda atas pelaku korupsi didasarkan pada norma pidana yang sah. Negara memberikan jaminan bahwa sanksi pidana tidak akan diterapkan secara retroaktif atau berdasarkan interpretasi yang terlalu luas tanpa dasar hukum tertulis yang jelas.<sup>77</sup>

## 2. Penerapan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan)

Asas *geen straf zonder schuld* atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang secara harfiah berarti “tiada pidana tanpa kesalahan batin (*mens rea*) atau *tiada hukuman tanpa kesalahan*”. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan fisik yang melanggar norma hukum belum cukup untuk menetapkan seseorang bersalah secara pidana jika tidak disertai

---

<sup>76</sup> *Ibid*, halaman 269-270.

<sup>77</sup> Zul Khaidir Kadir. (2026). "KUHP Baru Indonesia Dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?". *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman 103.

dengan kesalahan batin yang bersangkutan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut terpenuhinya unsur *actus reus* sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mensyaratkan adanya unsur *mens rea* yang menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan niat, kesengajaan, atau kelalaian yang secara hukum dianggap salah.<sup>78</sup>

Asas *geen straf zonder schuld* ini merupakan penjabaran dari doktrin kesalahan (*schuldprincipe*) yang menempatkan kesalahan sebagai prasyarat yuridis utama bagi pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia yang menganut prinsip ini dalam berbagai bentuk meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam KUHP. Asas ini merupakan jembatan filosofis antara tujuan hukuman dan nilai keadilan, meminimalkan kemungkinan pemidanaan terhadap orang yang tidak memiliki keadaan batin yang dapat dipersalahkan, sehingga tidak terjadi penjatuhan hukuman yang tidak adil terhadap pelaku yang bertindak tanpa kesalahan batiniah.<sup>79</sup>

Makna asas *geen straf zonder schuld* selaras dengan konsepsi bahwa pertanggungjawaban pidana harus mencerminkan moral dan rasionalitas hukum, yakni bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memuat unsur kesalahan yang nyata. Kesalahan itu sendiri mencakup berbagai keadaan batin

---

<sup>78</sup> Agustini Andriani dan Ari Bakti Windi Aji. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat". *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 1, halaman 5.

<sup>79</sup> *Ibid.*

seperti kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), di mana kedua keadaan batin tersebut menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan itu layak dipidana.<sup>80</sup>

Meskipun asas ini tidak selalu secara eksplisit tertulis di setiap norma KUHP 2023, asas ini merupakan prinsip umum hukum pidana yang diakui dalam praktik pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks korupsi, penerapan asas ini memastikan bahwa hakim tidak hanya melihat fakta bahwa suatu tindakan merugikan negara, tetapi juga harus melihat apakah pelaku memiliki kesadaran akan tindakan melawan hukum tersebut.<sup>81</sup>

Secara teoritis asas ini melindungi individu dari pemidanaan apabila tidak terdapat kesalahan hukum yang nyata dalam perbuatannya. Artinya, bukti kesalahan moral dan hukum pelaku menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, seseorang yang secara administratif melakukan kesalahan tanpa niat atau kesadaran untuk menyalahgunakan keuangan negara seharusnya tidak dikenai pidana penjara atau denda berat tanpa pembuktian kesalahan secara yuridis. Asas ini menjadi semakin relevan ketika norma pemidanaan korupsi diintegrasikan ke dalam KUHP 2023, karena korupsi sering kali melibatkan kompleksitas bukti dan motif yang memerlukan pembuktian ketat terhadap kesalahan.<sup>82</sup>

### 3. Penerapan Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Artinya, pidana

---

<sup>80</sup> Fasa Muhamad Hapid, dkk. (2024). "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3, halaman 1165.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

penjara atau pidana denda yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat kesalahan, dampak sosial, dan karakter pelaku tindak pidana korupsi. Asas ini berfungsi menyeimbangkan aspek pembalasan kejahatan (*retributive justice*) dan tujuan pencegahan (*deterrence*), serta memastikan bahwa hukuman tidak menjadi alat penindasan yang berlebihan. Prinsip proporsionalitas di Indonesia penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu ringan atau terlalu berat sehingga mengakibatkan ketidakadilan.<sup>83</sup>

Pada prinsipnya proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancam sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara. Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.<sup>84</sup>

Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang secara kuat mengandung aspek pencegahan. Ketika negara mengkriminalisasi suatu perbuatan, keberadaannya memuat ancaman hukum berupa sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Ancaman ini diharapkan mampu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sanksi pidana pada dasarnya juga memuat aspek pencegahan. Pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan mencegah masyarakat untuk

---

<sup>83</sup> Hendi Setiawan, dkk. (2021). "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman 265.

<sup>84</sup> *Ibid.*

melakukan tindak pidana. Ide tentang proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya. Prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari prinsip proporsionalitas.<sup>85</sup>

Pada KUHP 2023, sanksi pidana penjara dan pidana denda harus disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindakan korupsi. Korupsi yang menyebabkan kerugian besar negara seharusnya dikenai pidana yang lebih berat dibandingkan dengan korupsi dalam jumlah kecil. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan pertimbangan yang seimbang antara kepentingan hukum, keadilan bagi korban, dan reintegrasi sosial pelaku. Selain itu, denda sebagai bentuk sanksi harus ditetapkan sedemikian rupa agar mencerminkan konsekuensi ekonomi dari tindakan korupsi, sehingga pidana denda bukan sekadar angka statis tetapi relevan dengan konteks kerugian negara dan kemampuan pelaku.<sup>86</sup>

#### 4. Penerapan Asas *Lex specialis Derogat Legi Generalis*

Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Syamsul Faton, dkk. (2025). "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 32, No. 1, halaman 54.

sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini.<sup>87</sup>

Menerapkan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum-khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif. Adakalanya suatu peraturan berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai *lex generalis*. Namun demikian, menentukan *lex specialis* dalam suatu kasus konflik norma bukanlah suatu hal yang mustahil. Ilmu hukum (legal science) memang bukan bidang ilmu pasti yang dalam setiap soalnya selalu memiliki jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum bersifat tidak mutlak, namun pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan logika hukum sistematis.<sup>88</sup>

Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra dalam artikelnya yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:

- a. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

---

<sup>87</sup> Nurfaqih Irfani. (2020). "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, halaman 313.

<sup>88</sup> *Ibid*, halaman 313-314.

- b. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang);
- c. ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.<sup>89</sup>

Pada konteks tindak pidana korupsi, asas ini berarti bahwa pengaturan khusus tentang pemidanaan korupsi harus mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum pidana umum. Selama ini UU Tipikor telah bertindak sebagai norma *lex specialis* yang memberikan rumusan pidana korupsi secara khusus dan ketentuan pidana yang tegas serta ancaman pidana minimum tinggi. Namun dengan berlakunya KUHP 2023, pengaturan korupsi diintegrasikan kembali ke dalam hukum pidana umum, memunculkan perdebatan tentang apakah ketentuan umum KUHP dapat sepenuhnya menggantikan kekhususan aturan sebelumnya. Penurunan ancaman minimum pidana penjara dan pidana denda di KUHP 2023 dibandingkan dengan UU Tipikor berpotensi melemahkan efek jera yang selama ini diharapkan dari pengaturan *lex specialis* korupsi.<sup>90</sup>

Secara teori, asas *lex specialis* derogat legi generali menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, selama

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Sisca Carolina Karubun. (2025). "Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP (Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia)". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4, halaman 4367.

kedua peraturan tersebut berada dalam tingkat hierarki yang sama dan mengatur materi yang sama. Dalam konteks ini, UU Tipikor sebagai *lex specialis* seharusnya mengesampingkan KUHP yang bersifat *lex generalis*. Namun, keberadaan ketentuan serupa dalam KUHP menciptakan potensi terjadinya dual track system, yaitu dua jalur hukum yang dapat dipilih oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat memunculkan peluang *forum shopping*, di mana penegak hukum atau pihak yang berkepentingan memilih pasal dengan ancaman pidana yang lebih ringan di KUHP, mengabaikan UU Tipikor yang lebih tegas. Praktik seperti ini jelas berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.<sup>91</sup>

Permasalahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dianalisis melalui perspektif asas-asas hukum pidana guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan diantaranya sebagai berikut:

1. Asas legalitas (*nullum crimen nulla poena sine lege*), permasalahan utama terletak pada potensi ketidakjelasan norma akibat adanya dualisme pengaturan antara KUHP 2023 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meskipun asas legalitas menuntut rumusan delik yang jelas (*lex certa*), tidak multitafsir (*lex stricta*), dan tidak berlaku surut (*non-retroactive*), keberadaan dua rezim hukum yang sama-sama mengatur korupsi justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan norma. Aparat penegak hukum dapat menghadapi dilema dalam menentukan dasar hukum yang tepat, terutama ketika terdapat perbedaan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

signifikan dalam ancaman pidana, seperti penurunan batas minimum pidana penjara dalam KUHP 2023. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum yang menjadi roh dari asas legalitas itu sendiri.<sup>92</sup>

2. Asas *geen straf zonder schuld*, permasalahan muncul dalam praktik pembuktian unsur kesalahan pada tindak pidana korupsi yang kompleks. Integrasi korupsi ke dalam KUHP 2023 berpotensi mendorong pendekatan yang lebih umum dalam menilai kesalahan, padahal tindak pidana korupsi sering kali melibatkan relasi kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan, dan motif ekonomi yang tidak sederhana. Dalam konteks ini, terdapat risiko bahwa penerapan norma dalam KUHP 2023 dapat mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana. Akibatnya, seseorang dapat terjerat pidana tanpa pembuktian kesalahan batin (*mens rea*) yang memadai, atau sebaliknya, pelaku yang seharusnya dipidana justru lolos karena standar pembuktian yang tidak konsisten. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan terhadap individu dan kebutuhan untuk menindak tegas kejahatan korupsi.<sup>93</sup>
3. Asas proporsionalitas, permasalahan utama berkaitan dengan penurunan ancaman pidana minimum dalam KUHP 2023 serta perubahan sistem pidana denda ke dalam bentuk kategori. Secara teoritis, asas proporsionalitas menuntut agar sanksi pidana sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Namun, penurunan batas minimum pidana

---

<sup>92</sup> Kania Nova Ramadhani, dkk. *Op. Cit.*, halaman 270.

<sup>93</sup> Agustini Andriani dan Ari Bakti Windi Aji. *Op. Cit.*, halaman 5.

penjara dari empat tahun menjadi dua tahun berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara beratnya kejahatan korupsi dan sanksi yang dijatuhkan. Korupsi sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat seharusnya direspons dengan ancaman pidana yang mencerminkan tingkat bahaya tersebut. Selain itu, sistem kategori dalam pidana denda membuka ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim, yang di satu sisi dapat mendukung keadilan individual, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan. Ketidakkonsistenan ini dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat dan melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi.<sup>94</sup>

4. Asas *lex specialis derogat legi generali*, permasalahan yang paling menonjol adalah potensi konflik norma antara KUHP 2023 sebagai hukum umum dan UU Tipikor sebagai hukum khusus. Secara teoritis, UU Tipikor seharusnya tetap berlaku sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan KUHP. Namun, pengaturan korupsi dalam KUHP 2023 menciptakan ruang bagi terjadinya tumpang tindih norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini berpotensi melahirkan fenomena *forum shopping*, yaitu kecenderungan memilih ketentuan hukum yang lebih menguntungkan, khususnya yang memiliki ancaman pidana lebih ringan. Akibatnya, tujuan utama pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dapat tereduksi, karena tidak lagi ditangani dengan

---

<sup>94</sup> Syamsul Faton, dkk. *Op. Cit.*, halaman 55.

pendekatan yang luar biasa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Tipikor.<sup>95</sup>

Secara keseluruhan, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 menimbulkan sejumlah permasalahan mendasar dari perspektif asas-asas hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi potensi ketidakpastian hukum akibat dualisme norma, ketidakkonsistenan dalam pembuktian kesalahan, ketidakseimbangan antara sanksi dan tingkat kejahatan, serta konflik antara hukum umum dan hukum khusus. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi norma dan penegakan kebijakan hukum pidana agar penerapan pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku korupsi tetap mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>96</sup>

### **C. Implikasi Yuridis Penerapan Pidana Denda Dan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Sistem Pemidanaan Di Indonesia**

Penerapan pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum (*penal policy*) yang memiliki fungsi multidimensional, yakni represif, preventif, dan restoratif. Oleh karena itu,

---

<sup>95</sup> Nurfaqih Irfani. *Op. Cit.*, halaman 314-315.

<sup>96</sup> Nurfaqih Irfani. *Op. Cit.*, halaman 316.

keberadaan pidana penjara dan pidana denda harus dilihat dalam kerangka sistemik yang terintegrasi dengan tujuan penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>97</sup>

Pada konteks tindak pidana korupsi, yang dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*, penerapan pidana memiliki karakteristik khusus. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, korupsi umumnya dilakukan secara terorganisir dan sistematis dengan motif utama keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap korupsi harus mampu menjangkau dua aspek utama, yaitu aspek kebebasan individu melalui pidana penjara dan aspek ekonomi melalui pidana denda.<sup>98</sup>

Pidana penjara, sebagai bentuk perampasan kemerdekaan, berfungsi untuk memberikan penderitaan fisik dan psikologis kepada pelaku, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Sementara itu, pidana denda merupakan sanksi finansial yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, kombinasi antara pidana penjara dan pidana denda mencerminkan suatu pendekatan pemidanaan yang bersifat kumulatif (*double sanction system*), yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Namun demikian, dalam praktik penerapannya, pidana penjara dan pidana denda menimbulkan berbagai implikasi yuridis terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

---

<sup>97</sup> Nelly Esterina Situmorang, dkk. (2025). "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum". *Matakao Corruption Law Review*, Vol. 3, No. 1, halaman 2.

<sup>98</sup> *Ibid.*

Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan efektivitas sanksi, tetapi juga menyangkut struktur, tujuan, dan konsistensi dalam sistem pidana. <sup>99</sup> Adapun implikasi yuridis tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Implikasi terhadap Struktur Sistem Pidana

Secara normatif, penerapan pidana penjara dan pidana denda dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa sistem pidana Indonesia menganut pola sanksi kumulatif (*double track system* atau *double sanction system*). Pola ini mencerminkan adanya integrasi antara sanksi yang bersifat personal (pidana penjara) dan sanksi yang bersifat ekonomis (pidana denda). <sup>100</sup>

Dalam kerangka ini, pidana penjara berfungsi sebagai *core punishment* yang menitikberatkan pada aspek pembalasan dan penjeraan, sedangkan pidana denda berfungsi sebagai pelengkap yang menargetkan aspek ekonomi pelaku. Integrasi kedua jenis sanksi ini secara teoritis memperkuat struktur sistem pidana karena mampu menjangkau berbagai dimensi kejahatan korupsi. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem kumulatif ini tidak selalu berjalan optimal. Ketidakseimbangan dalam penjatuhan pidana, baik dalam bentuk pidana penjara yang terlalu ringan maupun pidana denda yang tidak proporsional, dapat melemahkan struktur sistem pidana. Dalam kondisi demikian, sistem pidana kehilangan daya tekan (*coercive power*) yang seharusnya dimilikinya sebagai instrumen pengendalian kejahatan. <sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>100</sup> Fadly, dkk. (2026). "Konsistensi Keberadaan Asas *Lex Specialis De Rogat Lex Generalis* dalam KUHP Nasional". *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, halaman 1713.

<sup>101</sup> *Ibid.*

Menurut Hiariej, struktur sistem pemidanaan yang efektif harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan konsistensi. Apabila kedua prinsip ini tidak terpenuhi, maka sistem pemidanaan akan mengalami disfungsi, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak lagi mencerminkan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi legitimasi hukum pidana di mata masyarakat.<sup>102</sup>

## 2. Implikasi terhadap Efektivitas Tujuan Pemidanaan (*Deterrent Effect*)

Efektivitas pemidanaan dalam konteks tindak pidana korupsi sangat bergantung pada kemampuannya dalam menciptakan efek jera (*deterrent effect*), baik secara khusus (*special deterrence*) maupun secara umum (*general deterrence*). Dalam kejahatan yang bermotif ekonomi, pelaku cenderung melakukan perhitungan rasional antara keuntungan yang diperoleh dan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, pidana penjara dan pidana denda harus dirancang sedemikian rupa agar mampu meningkatkan biaya (*cost*) dari kejahatan tersebut, sehingga tidak lagi menguntungkan bagi pelaku. Dalam hal ini, pidana penjara memberikan tekanan psikologis dan sosial, sedangkan pidana denda memberikan tekanan ekonomi.<sup>103</sup>

Namun, apabila pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, maka efek jera tidak akan tercapai. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku mungkin tetap bersedia mengambil risiko karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi preventif hukum pidana. Rendahnya tingkat

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 1714.

<sup>103</sup> Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra. (2025). "Efektivitas Hukuman Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan China". *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman 289.

hukuman dalam kasus korupsi berkorelasi dengan meningkatnya tingkat pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, secara yuridis, diperlukan kebijakan pemidanaan yang lebih tegas dan konsisten untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap memiliki daya cegah yang efektif.<sup>104</sup>

### 3. Implikasi terhadap Fungsi Ekonomi Pidana Denda

Pidana denda memiliki peran strategis dalam sistem pemidanaan modern, khususnya dalam penanganan kejahatan ekonomi seperti korupsi. Fungsi utama pidana denda adalah sebagai instrumen *economic deterrence*, yaitu mencegah kejahatan melalui tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, pidana denda harus dirancang berdasarkan prinsip *proportionality*, yaitu sebanding dengan kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh pelaku. Selain itu, pidana denda juga harus bersifat *disgorgement*, yaitu mampu menghilangkan seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.<sup>105</sup>

Namun, dalam praktiknya, pidana denda sering kali dijatuhkan dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan kerugian negara. Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis berupa hilangnya fungsi pidana denda sebagai sarana pemiskinan pelaku (*impoverishment effect*). Akibatnya, pidana denda tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pencegahan, melainkan hanya menjadi formalitas dalam penjatuhan pidana. Menurut laporan *Transparency International* (2023), lemahnya penerapan sanksi finansial merupakan salah satu faktor yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di berbagai negara. Oleh karena itu, reformasi

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Fathor Rahman. (2024). "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025". *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Mei 2024, halaman 44.

terhadap sistem pidana denda menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sanksi finansial dapat berfungsi secara optimal dalam menanggulangi kejahatan korupsi.<sup>106</sup>

#### 4. Implikasi terhadap Keseimbangan Sistem Pidanaaan (Retributif, Preventif, dan Restoratif)

Sistem pidanaaan yang ideal harus mampu menyeimbangkan berbagai tujuan pidanaaan, yaitu pembalasan (*retributive*), pencegahan (*preventive*), dan pemulihan (*restorative*). Dalam konteks ini, pidana penjara lebih menekankan pada aspek pembalasan dan pencegahan, sedangkan pidana denda memiliki dimensi pencegahan dan ekonomis. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem pidanaaan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada aspek pembalasan. Hal ini terlihat dari dominannya penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama, sementara aspek pemulihan kerugian negara belum mendapatkan perhatian yang memadai.<sup>107</sup>

Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakseimbangan dalam sistem pidanaaan. Tanpa adanya mekanisme pemulihan yang efektif, sistem pidanaaan tidak mampu mengembalikan kerugian negara secara optimal. Akibatnya, tujuan hukum pidana tidak tercapai secara menyeluruh. Sistem pidanaaan modern harus mengintegrasikan pendekatan restoratif untuk

---

<sup>106</sup> Ronal Hasudungan Sianturi. (2025). "Kepastian Hukum Implementasi Denda Damai Untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12, No. 1, halaman 43.

<sup>107</sup> Regina Santa Monica Lumban Gaol dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. (2025). Analisis Pasal 51 Kuhp 2023 Tentang Tujuan Pidanaaan Dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Restorative Justice". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3, No.12 Desember 2025, halaman 5-6.

memastikan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat dipulihkan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan *asset recovery*.<sup>108</sup>

#### 5. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Konsistensi Penjatuhan Pidana

Salah satu permasalahan utama dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah adanya disparitas dalam penjatuhan pidana. Disparitas ini terjadi ketika kasus yang memiliki karakteristik serupa dijatuhi sanksi yang berbeda oleh hakim. Diskresi hakim memang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif, namun tanpa adanya pedoman yang jelas, diskresi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, disparitas putusan dapat melemahkan prinsip *equality before the law* dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>109</sup>

Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur untuk memastikan konsistensi dalam penjatuhan pidana. Pedoman tersebut dapat berupa standar minimum dan maksimum pidana, serta parameter yang jelas dalam menentukan berat ringannya pidana. Dengan demikian, sistem pemidanaan dapat berjalan secara lebih adil, konsisten, dan dapat diprediksi.<sup>110</sup>

Penerapan pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana korupsi memiliki implikasi yuridis yang luas terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

---

<sup>108</sup> Hukumonline.com, *Op. Cit.*

<sup>109</sup> Kurnia Siwi Hastuti. (2021). "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2, halaman 94-95.

<sup>110</sup> *Ibid.*

Implikasi tersebut mencakup aspek struktur sistem pemidanaan, efektivitas tujuan pemidanaan, fungsi ekonomi pidana denda, keseimbangan tujuan pemidanaan, serta kepastian hukum dan konsistensi penjatuhan pidana. Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan yang menitikberatkan pada prinsip proporsionalitas, konsistensi, dan keseimbangan antara aspek represif, preventif, dan restoratif. Selain itu, penguatan terhadap pidana denda sebagai instrumen *economic deterrence* juga menjadi penting untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi memberikan keuntungan bagi pelaku. Dengan demikian, sistem pemidanaan di Indonesia diharapkan mampu berfungsi secara optimal dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, serta mewujudkan keadilan yang substantif bagi masyarakat.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, halaman 100.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana denda dan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU Tipikor sebagai *lex specialis* dan KUHP Nasional Tahun 2023 sebagai *lex generalis*. UU Tipikor menekankan sanksi tegas untuk efek jera, sedangkan KUHP lebih fleksibel melalui penurunan batas minimum pidana dan sistem kategori denda. Perbedaan ini menimbulkan potensi ketidakharmonisan norma, sehingga pengaturannya masih memerlukan sinkronisasi guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.
2. Penerapan pidana dalam KUHP 2023 secara normatif berlandaskan asas legalitas, kesalahan, proporsionalitas, dan *lex specialis derogat legi generali*. Namun, fleksibilitas pengaturannya berpotensi menimbulkan dualisme norma dan disparitas pemidanaan, sehingga penerapan asas-asas tersebut belum sepenuhnya konsisten dalam praktik.
3. Implikasi yuridisnya berdampak pada sistem pemidanaan, berupa ketidakseimbangan sanksi, disparitas putusan, dan melemahnya fungsi pidana denda sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi.

**B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi secara komprehensif antara KUHP 2023 dan UU Tipikor guna menghindari konflik norma serta memastikan konsistensi dan efektivitas sistem pidana terhadap tindak pidana korupsi. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu mengoptimalkan penerapan asas *lex specialis* dalam penanganan perkara korupsi dengan tetap berpedoman pada karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan disparitas putusan serta menjaga kepastian dan keadilan hukum dalam praktik peradilan.
3. Sebaiknya perlu penguatan peran pidana denda sebagai instrumen pemulihan kerugian negara melalui pengaturan yang lebih tegas, proporsional, dan implementatif. Dengan demikian, pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai sanksi tambahan, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk mendukung tujuan pidana, khususnya dalam aspek pemulihan kerugian negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Harfa Creative.
- Adam Ilyas. 2024. *Hukum Pidana Baru Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Agus Wibowo, dkk, 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung: Penerbit Media Sain Indonesia.
- Andi Muhamad Sofyan dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bidan Sigalingging dan Japansen Sinaga. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal*. Medan: UMSU Pers.
- C.S.T. Kansil, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedua belas*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Evi Hartanti. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Ke 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuhurewan, 2020, *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Nafi' Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: Penerbit Kanzun Books.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembentukan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Suryanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

- Agustini Andriani dan Ari Bakti Windi Aji. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat". *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 1 Juni 2022.
- Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra. "Efektivitas Hukuman Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan China". *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juni 2025.
- Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia". *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1 Maret 2023.
- Anita Zulfiani, dkk. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta". *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4 Juni 2023.
- Dominikus Jawa, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2 Juli 2024.
- Dyajeng Ayu Musdalifah, dkk. "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1 April 2025.
- Erwin Asmadi. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 Januari 2020.
- Fadlly, dkk. "Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat Lex Generalis dalam KUHPNasional". *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 Januari 2026.

- Fasa Muhamad Hapid, dkk. "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3 Juli 2024.
- Ferdinandus Kila, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1 Januari 2023.
- Harmelia dan Ade Kurnia. "Kepasatian Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *JOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Vol. 5, No. 2 Juni 2025.
- Helina, dkk. "Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 2 Juli 2025.
- Hendi Setiawan, dkk. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juni 2021.
- Kania Nova Ramadhani, dkk. "Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.1, No. 4 November 2023.
- Kurnia Siwi Hastuti. "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2 Juli 2021.
- Lasmauli Noverita Simarmata. "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 11, No. 2 Maret 2021.
- Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 15 No. 2, November 2024.
- Muchlas Rastra Samara Muksin. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8 No. Maret 2023.
- Muhamad Romdoni dan Nathasya. "Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case". *IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)*, Vol.14, No. 2 Juni 2025.
- Muhammad Angga Fathurrahman, dkk. "Alternatif Pemidanaan Denda Harian (Day Fine) Dalam Menghadapi Overcapacity Lembaga Per masyarakatan:

- Studi Perbandingan Hukum Indonesia – Jerman". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9 No. 2 November 2021.
- Muhammad Arafat. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1 September 2025.
- Muhammad Axel Putra dan Ade Adhari. "Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Muhammad Syarifullah, dkk. "Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam Kuhp Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 9, September 2025.
- Muhammad Zawil Ilham, dkk. "Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 6, No. 1 Februari 2024.
- Nelly Esterina Situmorang, dkk. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum". *Mataka Corruption Law Review*, Vol. 3, No. 1 Mei 2025.
- Nur Aripkah, dkk. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP". *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2 September 2025.
- Nur Habib Auliya dan Setiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *LJ Merdeka Law Journal*, Vol. 2, No. 2 November 2021.
- Nurfaqih Irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3 Agustus 2020.
- Regina Santa Monica Lumban Gaol dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Analisis Pasal 51 Kuhp 2023 Tentang Tujuan Pemidanaan Dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Restorative Justice". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3, No.12 Desember 2025.
- Rico Aldiyanto Batuwael, dkk. "Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3 Agustus 2020.

Ronal Hasudungan Sianturi. "Kepastian Hukum Implementasi Denda Damai Untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12, No. 1 Juni 2025.

Rudy Alfianda, dkk. "Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi". *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 Mei 2024.

Sisca Carolina Karubun. "Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP (Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia)". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4 September 2025.

Syamsul Faton, dkk. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 32, No. 1 Januari 2025.

Tasya Afrianti, dkk. "Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)". *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, Vol. 2, No. 1 November 2025.

Tri Indriati, dkk. "Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 10, No. 2 Maret 2024.

Wakhidatul Mubarakah, dkk. "The Urgency of Renewing the Theory of Punishment in the Formation of National Criminal Law Policy". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, Vol. 5, No. 1 Maret 2025.

Zul Khaidir Kadir. (2026). "KUHP Baru Indonesia Dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?". *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2 Januari 2026.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **D. Internet**

Hukumonline.com, "Implikasi Delik Korupsi dalam KUHP Baru Tak Lagi Extraordinary Crime", Melalui URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-delik-korupsi-dalam-kuhp-baru-tak-lagi-extraordinary-crime>, Diakses pada tanggal 4 November 2025 pukul 19.30 Wib.

JDIH BPK RI, "Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Melalui URL: <https://peraturan.bpk.go.id>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2026 pukul 01.00 Wib.